

SURAT PERJANJIAN Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Peningkatan Jalan Reformasi Desa Maliwowo (Ruas Maliwowo 2)
Nomor : 602.1/03/KONTBM/PUPR/IV/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Malili pada hari Senin tanggal 18 bulan April tahun 2022 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 10/P.07/UKPBJ/2022 tanggal 24 April 2022, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 602.1/03/SPPBJ/BM/PUPR/IV/2022 , antara:

Nama : WAHYUDDIN, ST
NIP : 197907122010011017
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga
Berkedudukan di : Jl. Soekarno - Hatta Puncak Indah Malili

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur c.q. Satuan Kerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG berdasarkan Surat Keputusan 42/F-04/I/TAHUN 2022 Nomor 42/F-04/I/TAHUN 2022 tentang SK pengangkatan PPK selanjutnya disebut "PPK", dengan:

Nama : MUHAMMAD SYAFAAT
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : JL. JIPANG RAYA BUMI PALEM Q NO. 21
Akta Notaris Nomor : 35
Tanggal : 19 Oktober 2015
Notaris : FEBERT RICARDO PINONTOAN, SH

yang bertindak untuk dan atas nama SMART JAYA PERSADA selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan

- b. PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Reformasi Desa Maliwowo (Ruas Maliwowo 2) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- c. Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Reformasi Desa Maliwowo (Ruas Maliwowo 2) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

DIVISI 1. UMUM

Mobilisasi dan Demobilisasi

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK

Timbunan Pilihan dari Sumber Galian

Penyiapan Badan Jalan

DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON

Perkerasan Beton Semen

Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus

DIVISI 7. STRUKTUR

Proteksi

Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemasangan Cerucuk Dia. 15 cm x 200 cm (Kayu Polonangka)

Pasangan Batu

Pemasangan Bambu dia 15 cm untuk Landasan Bawah Proteksi

DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN

Marka jalan termoplastik

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 13.322.937.379,00 (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) dengan kode akun kegiatan Pembangunan Jalan

2. Kontrak ini dibiayai dari APBD;
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK Cabang Makassar rekening nomor : 111-003-87-9 atas nama Penyedia : SMART JAYA PERSADA.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat umum kontrak;
 - f. Spesifikasi Teknis; dan
 - g. Gambar-Gambar;

Pasal 5
MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama seratus delapan puluh hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama seratus delapan puluh hari kalender.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama Penyedia
Penyedia Badan Usaha Non KSO

Untuk dan atas nama
PPK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG

WAHYUDDIN, ST

MUHAMMAD SYAFAAT

Direktur

Kepala Bidang Bina Marga

NIP. 197907122010011017